

**ANALISIS PUTUSAN SELA YANG MEMBATALKAN DAKWAAN
PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor: 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk)**

(Tesis)

Oleh

MUHAMMAD RAMA ERFAN



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN SELA YANG MEMBATALKAN DAKWAAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Nomor: 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk)

**Oleh
MUHAMMAD RAMA ERFAN**

Eksepsi merupakan keberatan yang diajukan terdakwa dan atau penasehat hukumnya terhadap syarat hukum formil, belum memasuki pemeriksaan hukum materil. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: Apakah dasar pertimbangan putusan sela oleh hakim yang mengabulkan eksepsi penasihat hukum dan bagaimanakah relevansi dikabulkannya eksepsi penasihat hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor: 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk dihubungkan dengan peradilan cepat dan biaya ringan?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: Dasar pertimbangan putusan sela oleh hakim yang mengabulkan eksepsi penasihat hukum adalah terdakwa anak dalam proses penyidikan tidak diberikan bantuan hukum atau tidak didampingi oleh Penasihat hukum sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan atas nama Tersangka/Terdakwa adalah cacat hukum, yang mengakibatkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun berdasarkan BAP tersebut dinyatakan batal demi hukum. Eksepsi panasehat hukum yang dikabulkan oleh oleh hakim relevan dihubungkan dengan asas peradilan cepat dan biaya ringan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Hakim menilai adanya hak anak yang diabaikan dalam proses penyidikan, yaitu hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, sehingga Hakim dalam Putusan Sela membatalkan dakwaan yang didasarkan pada hasil penyidikan dalam rangka mempercepat proses peradilan dan meringankan biaya peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Saran penelitian ini adalah: Hakim diharapkan dalam hal memutuskan perkara pidana terhadap anak hendaknya tidak hanya mengacu pada KUHP atau undang-undang lain yang dilanggar anak, lebih konsisten dalam melaksanakan hukum beracara pidana dan lebih cermat dalam merumuskan amar putusan.

Kata Kunci: Putusan Sela, Pembatalan Dakwaan, Pencurian

ABSTRACT

ANALYSIS OF INJUNCTIONS DECISION TO CANCEL INDICTMENT IN THEFT CASE (Study Decision Number: 60 / Pid.Sus Children / 2015 / PN.Tjk)

**By
MUHAMMAD RAMA ERFAN**

Exception is the objection filed and the defendant or his legal adviser to the terms of procedural law, has not yet entered the examination material law. The research problem is formulated: Is the basic considerations interim decision by the judge who granted the exception counsel and how the relevance of granting an exception counsel by the judge in the Decision No. 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk associated with rapid and inexpensive justice ?

The approach used in this study using normative and empirical juridical approach. The data collection is done through library research and field study. Data analysis is conducted qualitatively.

Based on the results of research and discussion, we can conclude: The basic consideration for the interim decision by the judge who granted the exception counsel is accused child in the investigation process was not given legal aid or not accompanied by legal counsel that is contrary to the Constitution of the Criminal Justice System Son, so that the Minutes examination at the level of investigation on behalf of the suspect / accused was unlawful, which resulted in the indictment of the Public Prosecutor prepared under the BAP is declared null and void. Exception panasehat law granted by the relevant judges associated with the principles of justice quickly and at low cost in the case of children in conflict with the law. Judges assess their child's rights are neglected in the process of investigation, namely the right to be accompanied by legal counsel, so that judges in the Injunctions dropped charges based on the results of the investigation in order to accelerate the judicial process and lower the cost of justice to the children who pass a criminal offense.

Suggestion of this research are: Judge expected in terms of deciding a criminal case against a child should not only refer to the Criminal Code or other laws that violated children, more consistent in carrying out the criminal procedural law and more careful in formulating the verdict.

Keywords: Injunctions, Cancellation Charges, Theft

**ANALISIS PUTUSAN SELA YANG MEMBATALKAN DAKWAAN
PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor: 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk)**

Oleh

MUHAMMAD RAMA ERFAN

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Tesis

**: ANALISIS PUTUSAN SELA YANG
MEMBATALKAN DAKWAAN PADA
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor: 60/Pid.Sus
Anak/2015/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: Muhammad Rama Erfan

Nomor Pokok Mahasiswa


: 1422011118

Program Kekhususan

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum




Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 001

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003

MENGETAHUI

**Plt. Ketua Program Pascasarjana
Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung**




Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



Sekretaris : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Maroni, S.H., M.H.



Anggota : Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.



Anggota : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 198703 1 003



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP 19530528 198103 1 002



Tanggal Lulus Ujian Tesis : 14 Juli 2016

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **“Analisis Putusan Sela yang Membatalkan Dakwaan pada Perkara Tindak Pidana Pencurian”** (Studi Putusan Nomor: 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk), adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya; saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Juli 2016

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Rama Erfan
NPM 1422011118

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 14 Oktober 1980, merupakan putra kedua dari empat bersaudara, buah hati pasangan Bapak Hi. Drs. Sutjipto Yusuf (alm), dan ibu Hj. Nurmalina, S.Pd., M.Pd.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Talang Teluk Betung Utara Bandar Lampung pada tahun 1991, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Bandar Lampung pada 1995, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 1998. Pada Tahun 2004, meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Tahun 2014, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Lampung.

MOTO

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

(QS.Al-Hujurat : 9)

Di manapun ketidakadilan adalah ancaman bagi keadilan di mana-mana

(Martin Luther King, Jr)

PERSEMBAHAN

Teriring Do'a dan Rasa Syukur Kehadirat Allah SWT Atas Rahmat dan Hidayah-Nya . Kupersembahkan Tesis ini kepada :

Kedua Orangtua Tercinta:

*Bapak Hl. Drs. Sutjipto Yusuf (alm), dan ibu Hj. Nuralina, S.Pd., M.Pd.
Sebagai orang tua penulis tercinta yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing penulis menjadi sedemikian rupa yang selalu memberikan kasih sayang kepada penulis*

Istriku Annisa Yuliana Fibiand, S.STP.

*Anakku Muhammad Hafidz Syahbandar
yang tulus dan memberikan doa yang selalu memberikan semangat, harapan, dan menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.*

*Keluarga besarku atas semangat dan dukungannya
untuk keberhasilanku*

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Analisis Putusan Sela yang Membatalkan Dakwaan pada Perkara Tindak Pidana Pencurian” (Studi Putusan Nomor: 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Heryandi, SH., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Plt. Ketua Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, atas bimbingan, dan saran yang diberikan dalam penyusunan sampai selesainya Tesis.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, dan saran yang diberikan dalam penyusunan sampai selesainya Tesis.

6. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis.
7. Bapak Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H., selaku Penguji Anggota, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis.
8. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Penguji Anggota, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis.
9. Para narasumber yang telah memberikan informasi dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian
10. Seluruh dosen Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis.
11. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
12. Seluruh rekan-rekan Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas persahabatan dan kebersamaan selama menempuh studi serta dorongan dan motivasi yang diberikan dalam penyelesaian Tesis ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT, dan akhirnya Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Juli 2016

Penulis,

Muhammad Rama Erfan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	9
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	22
II. TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	23
B. Eksepsi	38
C. Tindak Pidana Pencurian.....	41
D. Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Anak	45
E. Peradilan Pidana Anak	52
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Gambaran Umum Putusan Nomor: 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk .	58
B. Dasar Pertimbangan Putusan Sela oleh Hakim yang Mengabulkan Eksepsi Penasehat Hukum dalam Putusan Nomor: 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk.	62
C. Relevansi Dikabulkannya Eksepsi Penasehat Hukum oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk dengan Asas Peradilan Cepat dan Biaya Ringan.....	88
IV. PENUTUP	101
A. Simpulan	101
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wujud nyata dari implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat adalah adanya kekuasaan kehakiman (*judicial power*), yang diselenggarakan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Selain secara komplementer terdapat fungsi pemasyarakatan dan advokat yang mendukung tugas penegakan hukum. *Recht positie* dari subsistem peradilan pidana adalah Kepolisian dan Kejaksaan serta Pemasyarakatan masuk ranah eksekutif, sedangkan Pengadilan masuk ranah yudikatif.¹

Penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga-lembaga sebagai institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang melaksanakan kerangka kerja sistematis dalam konteks sistem peradilan pidana, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Proses penegakan hukum tersebut dilaksanakan oleh penyidik dengan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, Penuntut Umum dengan penuntutan dan dakwaan, serta oleh hakim dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana.

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2.

Penyelidikan merupakan tindakan awal penyidik untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana, setelah penyidik memiliki dugaan kuat bahwa suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana maka dilaksanakan penyidikan. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian-pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.²

Proses penuntutan dilaksanakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntut Umum dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dilaksanakan secara merdeka, di mana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berdasarkan Pasal 2 UU tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 37 Ayat (1) disebutkan bahwa Jaksa Agung

² Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009. hlm. 86.

bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.³

Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan persidangan, merupakan pemeriksaan terhadap seorang terdakwa di depan sidang pengadilan, di mana hakim mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Pemeriksaan persidangan berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana, berdasarkan pada asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan.⁴

Proses pemeriksaan di Pengadilan selalu diawali dan didasari dengan adanya surat pelimpahan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut yang disertai dengan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Ayat (1) KUHAP. Sehingga dalam hal Pengadilan Negeri yang menerima surat pelimpahan perkara itu berpendapat bahwa perkara itu termasuk dalam wewenangnya, maka Ketua Pengadilan yang bersangkutan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

Beberapa tahap dalam acara pemeriksaan biasa, meliputi tata cara pemeriksaan terdakwa/permulaan sidang, keberatan/eksepsi, pembuktian/pemeriksaan alat bukti, penuntutan oleh penuntut umum, pembelaan/pledoi terdakwa atau penasihat hukum, replik dan duplik, musyawarah hakim dan putusan⁵

³ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. 2007. hlm. 127.

⁴ Yahya Harahap. *Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. hlm. 17

⁵ *Ibid.* hlm. 18

Sesuai dengan tahapan acara pemeriksaan di atas, terdapat eksepsi yaitu keberatan yang diajukan terdakwa dan atau penasihat hukumnya terhadap syarat hukum formil, belum memasuki pemeriksaan hukum materil. Pengajuan eksepsi diberikan kepada terdakwa setelah jaksa Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaan. Majelis hakim akan menanyakan dan memberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum apakah terdakwa akan menanggapi /keberatan terhadap dakwaan jaksa Penuntut Umum atukah dalam bentuk eksepsi.

Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, mengatur:

Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Salah satu perkara di mana eksepsi penasihat hukum dikabulkan oleh hakim adalah Putusan Nomor: 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk. Kasus posisi perkara ini adalah Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan yang dibacakan tanggal 27 Oktober 2015 mendakwa Terdakwa Anak RS Binti S (16 tahun) dengan ancaman pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, karena melakukan tindak pidana pencurian.

Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum pada satu sisi telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) a KUHAP tentang identitas terdakwa dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 143 Ayat (2) b KUHAP, telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak

pidana yang dilakukan. Pada sisi lain, inti eksepsi penasihat hukum adalah terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum ketika pemeriksaan di Penyidik Polresta Bandar Lampung, dengan demikian bertentangan dengan bunyi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka Berita Acara Pemeriksaan atas nama tersangka/terdakwa menjadi cacat hukum. Berdasarkan fakta tersebut maka Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berdasarkan Berita Acara di tingkat Penyidik yang cacat tersebut adalah batal demi hukum.

Hakim dalam putusannya mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 143 Ayat (2) ke-3 KUHAP serta Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, memutuskan:

1. Menerima keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum Anak
2. Menyatakan penuntutan dari Penuntut Umum atas nama Terdakwa Anak tidak dapat diterima
3. Menetapkan agar anak dikeluarkan dari Rumah Tahanan Anak, setelah putusan ini diucapkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Isu hukum dalam putusan ini eksepsi penasihat hukum dalam Putusan Nomor: 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk dikabulkan oleh hakim, sedangkan sangat jelas bahwa batalnya surat dakwaan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yaitu menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai identitas terdakwa, tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan.

Sebagai pembanding perkara ini adalah Putusan Nomor: 21/Pid/2015/PT TJK., di mana Hakim menolak eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa tindak pidana perzinahan yang pada pokoknya meminta agar majelis hakim membatalkan putusan Pengadilan Nomor 363/Pid.B/2014/PN.Kla. tanggal 2 Maret 2015, menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, atau menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, atau menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum sekaligus merehabilitasi nama baik Terdakwa. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah mempertimbangkan eksepsi eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan menolak untuk seluruhnya eksepsi tersebut.

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan artinya hakim harus memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian Tesis berjudul: Analisis Putusan Sela yang Membatalkan Dakwaan pada Perkara Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor: 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah dasar pertimbangan putusan sela oleh hakim yang mengabulkan eksepsi penasihat hukum dalam Putusan Nomor: 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk?
- b. Bagaimanakah relevansi dikabulkannya eksepsi penasihat hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor: 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk dihubungkan dengan peradilan cepat dan biaya ringan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi penelitian adalah hukum pidana, dengan objek kajian penelitian mengenai dasar pertimbangan putusan sela oleh hakim yang mengabulkan eksepsi penasihat hukum dan relevansinya dengan peradilan cepat dan biaya ringan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian adalah Tahun 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Menganalisis dasar pertimbangan putusan sela oleh hakim yang mengabulkan eksepsi penasihat hukum dalam Putusan Nomor: 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk
- b. Menganalisis relevansi dikabulkannya eksepsi penasihat hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor: 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk dihubungkan dengan peradilan cepat dan biaya ringan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan praktis:

- a. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya tentang putusan sela yang membatalkan dakwaan pada perkara tindak pidana pencurian


- b. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan sistem peradilan pidana. Selain itu diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan informasi mengenai eksepsi penasihat hukum di masa-masa yang akan datang.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Gambar 1 Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum⁶. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai teori sebagai berikut:

a. Teori Dasar Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Pidana

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli;

⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.14

(c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)⁷

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁸

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: (1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; (2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; (3)

⁷ Satjipto Rahardjo. *Loc Cit.* hlm. 11

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁹

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara pidana, yaitu:

1. Teori keseimbangan
Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.
2. Teori pendekatan seni dan intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan.
3. Teori pendekatan keilmuan
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan

⁹ *Ibid*, hlm.104.

ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.¹⁰

Menurut Barda Nawawi Arif dalam buku Nikmah Rosidah, pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹¹

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada

¹⁰ Ahmad Rifai, *Op. Cit.* hlm.105-106.

¹¹ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

b. Asas Peradilan Cepat dan Biaya Ringan

Menurut Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.¹²

Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif (Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009). Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan,

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 36.

mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain. Prakteknya asas sederhana hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi.¹³

Cepat dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosilogis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan.¹⁴

Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat (Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UU No.48 Tahun 2009). Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan didalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat

¹³ *Ibid*, hlm 37.

¹⁴ *Ibid*, hlm 38.

dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.¹⁵

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁶ Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah¹⁷
2. Eksepsi adalah keberatan yang diajukan terdakwa dan atau penasihat hukumnya terhadap syarat hukum formil, belum memasuki pemeriksaan hukum materil. Pengajuan eksepsi diberikan kepada terdakwa setelah jaksa Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaan. Majelis hakim akan menanyakan dan memberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum apakah terdakwa akan menanggapi / keberatan terhadap dakwaan jaksa Penuntut Umum ataukah dalam bentuk eksepsi¹⁸
3. Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetaoi akan berpengaruh terhadap arah dan

¹⁵ *Ibid*, hlm 39.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, hlm.63

¹⁷ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54

¹⁸, Yahya Harahap. *Op.Cit.*.hlm. 43

jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.¹⁹

Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang dan selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir²⁰

4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku²¹
5. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum²²
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan²³
7. Pencurian adalah mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.²⁴

¹⁹ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm. 77

²⁰ *Ibid.* hlm. 79.

²¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 54

²² Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

²³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan empiris.

- a. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Pendekatan secara empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus²⁵

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.

b. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap

²⁴Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003.hlm. 9.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 7.

berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- (7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (9) Putusan Nomor: 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk

b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari teori atau pendapat para ahli di bidang ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, bersumber dari berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum, dokumen, arsip dan kamus hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara terhadap narasumber atau narasumber.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1) Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung | : | 1 orang |
| 2) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : | 1 orang |
| 3) Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : | 1 orang |
| 4) Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | : | <u>1 orang+</u> |
| Jumlah | : | 4 orang |

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

- 1) Studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

- 2) Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan ini dilaksanakan dengan cara wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian.

b. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
2. Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
3. Penyusunan data, merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memudahkan dan memahami isi Tesis secara keseluruhan dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian putusan hakim dalam perkara pidana, eksepsi, tindak pidana pencurian, hak-hak tersangka dan terdakwa anak, serta peradilan pidana anak.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari alasan dikabulkannya eksepsi penasihat hukum dalam Putusan Nomor: 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk oleh hakim sehingga berdampak pada batalnya surat dakwaan dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan bahwa Penuntut Umum tidak dapat diterima sehingga terdakwa harus dibebaskan.

Bab IV Penutup, Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang ditujukan demi perbaikan kualitas penegakan hukum di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim pada dasarnya adalah karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁶

Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia:

- (1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

²⁶ M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm. 48.

- (2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
- (3) Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:

- 1) Pidana atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib
- 2) Putusan Bebas
- 3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Sesudah putusan pidana diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu

kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu:

- (1) Hak segera menerima atau segera menolak putusan
- (2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana diatur Pasal 196 Ayat (3) jo. Pasal 233 Ayat (2) KUHAP
- (3) Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan sebagaimana diatur Pasal 169 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (4) Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Ayat (3) jo. Pasal 233 Ayat (2) KUHAP
- (5) Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi sebagaimana diatur Pasal 196 Ayat (3) KUHAP²⁷

²⁷ *Ibid.* hlm. 49-50.

Syarat sahnya suatu putusan hakim sangat penting artinya karena akan dilihat apakah suatu putusan memiliki kekuatan hukum atau tidak. Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.”

Sesuai dengan ketentuan di atas maka dapat dilihat bahwa syarat sahnya suatu putusan hakim adalah:

- 1) Memuat hal-hal yang diwajibkan
- 2) Diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia mengatur pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain.

Sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 196 KUHAP mengatur:

- (1) Pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal Undang-undang ini menentukan lain.
- (2) Dalam hal lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

Hakim pada saat menjatuhkan putusan, terdakwa harus hadir dan mendengarkan secara langsung tentang isi putusan tersebut. Apabila terdakwa tidak hadir, maka penjatuhan putusan tersebut harus ditunda, kecuali dalam hal terdapat lebih dari

seorang terdakwa dalam satu perkara, tidak harus dihadiri oleh seluruh terdakwa. Berdasarkan Pasal 196 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. Dan dalam penjelasan Pasal 196 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa setelah diucapkan putusan tersebut berlaku baik bagi terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir.

2. Isi Putusan Pengadilan

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia mengatur peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya Pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur:

- (1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar-dasar putusan itu, memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Pasal 197 Ayat (1) KUHAP mengatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, dan berdasarkan Ayat (2) pasal tersebut kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum.

Adapun formalitas yang diwajibkan untuk dipenuhi di dalam putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah:

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat:
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhinya semua unsur dalam tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau letaknya di mana kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu.
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

3. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Makna perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang

kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.²⁸

Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat kekuatan pasti, yaitu apabila tidak mungkin atau tidak diadakan perbandingan seketika diucapkan di muka umum, kecuali apabila terdakwa mohon pertanggung jawaban menjalankan putusan selama empat belas hari dalam tempo mana terdakwa berniat akan memajukan permohonan grasi kepada Presiden. Biasanya keputusan dapat dijalankan terhadap tertuduh hanya setelah keputusan tadi menjadi keputusan terakhir dengan perkataan lain apabila upaya-upaya hukum yang biasa telah ditempuh.²⁹

Hukum yang dijatuhkan tanpa kehadiran tertuduh atau *in absentia* merupakan kekecualian. Apabila surat panggilan telah disampaikan kepada tertuduh secara pribadi atau di mana tertuduh hadir pada persidangan menurut jangka waktu yang telah ditentukan di mana permohonan banding harus masuk dimulai dengan dinyatakan kesalahan terdakwa kesalahan terdakwa dan hukuman dijatuhkan dan tidak perlu adanya pemberitahuan khusus mengenai keputusan pengadilan. Apabila permohonan grasi sudah masuk berkas panitera pengadilan delapan hari setelah masuknya keputusan biasanya ini berakibat ditanggungkannya eksekusi sambil menantikan diterima atau ditolaknya permohonan grasi. Dalam hal dimohon banding dari putusan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggi, maka

²⁸ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.hlm.14

²⁹ *Ibid*, hlm.15.

putusan Pengadilan Negeri juga belum dapat dijalankan, melainkan harus ditunggu putusan dalam perbandingan oleh Pengadilan Tinggi.³⁰

Pelaksanaan Putusan oleh Jaksa Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Penitera mengirimkannya salinan surat putusan kepada jaksa (Pasal 270 KUHAP). eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera. Menurut SEMA Nomor 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari.³¹

Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau Penuntut Umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam ini jelas KUHAP menyatakan: “jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut “penuntut umum”. Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi Penuntut Umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan. Di dalam Pasal 36 Ayat (4) UUKK diatur tentang pelaksanaan keputusan hakim yang memperhatikan kemanusiaan dan keadilan. Pertama-tama, Panitera membuat dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kemudian Jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada Lembaga Pemasyarakatan. Kalau Panitera belum dapat

³⁰ HMA Kuffal. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang, 2007, hlm.62.

³¹ *Ibid*, hlm.63.

mengirimkan kutipan putusan, oleh karena surat putusan belum selesai pembuatannya, maka kutipan itu dapat diganti dengan suatu keterangan yang ditandatangani oleh Hakim dan Penitera dan yang memuat hal-hal yang harus disebutkan dalam surat kutipan tersebut. Jaksa setelah menerima surat kutipan atau surat keterangan tersebut di atas, harus berusaha, supaya putusan Hakim selekas mungkin dijalankan.³²

Pelaksanaan putusan berupa pidana mati dalam ketentuan Pasal 271 KUHP sebenarnya juga telah diatur dalam KUHP yaitu dalam rumusan Pasal 11 KUHP disamping ketentuan ini dengan stld 1945 Nomor 123 ditentukan bahwa pidana mati sebagai dan sejauh tidak ditentukan lain oleh Presiden dilaksanakan dengan jalan tembak mati. Menurut Pasal 329 HIR pidana mati dilakukan dihadapan Jaksa yang menurut perkara yang kemudian mengakibatkan dijatuhkannya pidana mati itu. Diusahakan agar pelaksanaan pidana mati tidak sampai dilihat oleh umum. Tata cara pelaksanaan pidana mati ini selanjutnya diatur dengan Penetapan Presiden Nomor 2/1964 LN. 1964 No. 38 tanggal 27 April 1964 sebagaimana mestinya. Dalam tata cara pelaksanaannya ditentukan bahwa pidana mati dilakukan dengan penembakan, atau mungkin jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman maka pidana mati tersebut dilaksanakan disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama (Pasal 2 Ayat (4)). Dalam ketentuan selanjutnya disebutkan dalam Pasal 3, yaitu: “Kepala Polisi Komisariat Daerah (Kapolda yang sekarang) tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam Pasal 2, setelah mendengar nasihat jaksa tinggi atau

³² *Ibid*, hlm.64.

jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.” Dan kemudian ketentuan Pasal 4 menyatakan: “Kepala Polisi tersebutlah yang menjaga keamanan dan menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk itu. Ia bersama-sama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa menghadiri pelaksanaan pidana mati. Jaksa Tinggi/Jaksa bertanggungjawab atas pelaksanaannya.” Dengan cara yang sesederhana mungkin pelaksanaan tersebut dilaksanakan seperti halnya pelaksanaan dalam Pasal 329 HIR dimuka, terkecuali ditetapkan oleh Presiden. Untuk pelaksanaan pidana mati dalam ketentuan pasal 271 KUHAP sama dan menurut Undang-Undang.³³

Pelaksanaan putusan berupa pidana denda, KUHAP hanya mengatur dalam 1 pasal saja, yaitu Pasal 273 Ayat (1): “Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi”. 273 Ayat (2) menyatakan, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan. Perlu diingat, bahwa jika dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan pengganti, terpidana dapat melunasi separuh dendanya dan separuhnya lagi dijalani sebagai pidana kurungan. Kita juga dapat melihat dalam peraturan lama (HIR) pada Pasal 379, dikatakan bahwa “upah dan ganti kerugian bagi pokrol, penasihat atau pembela dan wakil, tidak boleh dimasukkan dalam pidana membayar ongkos perkara, tetapi harus ditanggung selalu oleh pihak yang meminta bantuan pada orang yang demikian itu atau berwakil kepadanya”. Oleh karena pemanggilan saksi-saksi, ahli juru bahasa,

³³ Andi Hamzah. *OP.Cit.* hlm.15-16

dan sebagainya untuk menghadap di persidangan dilakukan oleh jaksa, maka jelas bahwa perhitungan ongkos perkara pidana itu ada pada jaksa dan hakim.

Perhitungan jaksa itu seharusnya diajukan dalam tuntutan (*requisitoir*). Dalam tuntutan itu, jaksa (penuntut umum) menuntut agar terpidana dipidana pula membayar biaya perkara dengan jumlah tertentu, sesuai Pasal 197 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 275 KUHAP. Walaupun KUHAP tidak menyebut bahwa beban biaya perkara itu adalah pidana seperti HIR. Namun karena tidak diatur pidana pengganti seperti halnya dengan denda, maka menjadi piutang negara dan oleh karena itu dapat dibebankan kepada terpidana atau ahli warisnya.

Praktik yang biasa dilakukan jaksa dewasa ini, jika terpidana tidak membayar biaya perkara, agar tidak merupakan tunggakan hasil dinas kejaksaan, jaksa meminta keterangan tidak mampu dari pamong praja bagi terpidana untuk membebaskannya dari pembayaran dan menghapuskan sebagai tunggakan, tidaklah tepat semacam itu hanya berlaku untuk biaya perkara perdata (Pasal 237 dan seterusnya HIR). Terutama dalam perkara-perkara besar seperti korupsi, penyelundupan, dan lain-lain, biaya perkara seharusnya dapat ditagih. Kurungan pengganti denda seharusnya berimbang. Misalnya pidana denda satu juta rupiah (delik ekonomi, korupsi, dan narkoba) subsidair 10 bulan kurungan berarti setiap bulan dimulai seratus ribu rupiah. Terpidana dapat memilih, dibayar seluruh denda tersebut atau separuhnya secara berimbang. Mengenai pelaksanaan pidana perampasan barang bukti, jaksa mengusahakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya

dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa, (Pasal 273 Ayat (3) KUHAP). Ini pun dapat diperpanjang paling lama 3 bulan.

Selain perampasan barang bukti, dapat juga diputus untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 46 Ayat (2) KUHAP). Dalam hal ini pun, jaksa yang melaksanakannya dengan suatu berita acara perusakan atau pemusnahan. Misalnya dalam praktik buku-buku dan barang-barang lain yang mudah terbakar, pemusnahannya dengan jalan dibakar, sedangkan senjata tajam dibuang ke laut. Jika dijatuhkan pidana ganti kerugian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 (ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan atau korban delik) maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata atau melalui juru sita.³⁴

Macam-macam bentuk eksekusi putusan pengadilan adalah sebagai berikut:

a. Eksekusi pidana denda

Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi (Pasal 273 Ayat (1) KUHAP). Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA Nomor 2 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983, yang dimaksud dengan perkataan “harus seketika dilunasi” dalam Pasal 273 Ayat (1) KUHAP harus diartikan: a. Apabila terdakwa atau kuasanya hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat diucapkan; b. Apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan itu oleh jaksa diberitahukan kepada terpidana. Jika terdapat alasan yang kuat, maka jangka waktu pembayaran pidana denda dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan. Dengan demikian jangka waktu pembayaran pidana denda paling lama dua bulan. Dan apabila setelah dua bulan dendanya belum juga dibayar oleh terpidana, maka eksekusi pidana dendanya diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti denda (Pasal 30 Ayat (2) KUHP).³⁵

³⁴ *Ibid.* hlm.17-18

³⁵ Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 81

- b. Eksekusi barang rampasan untuk negara
Apabila putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda atau barang rampasan tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa (kejaksaan). Jangka waktu pelelangan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. Dengan demikian maka dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan barang rampasan untuk negara itu sudah berhasil dijual melalui Kantor Lelang Negara (Pasal 273 Ayat (3) dan (4) KUHAP).³⁶
- c. Eksekusi biaya perkara
Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang. Berhubung terdakwa dalam hal yang dimaksud dalam Pasal 275 bersama-sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam satu perkara, maka adalah wajar bilamana biaya perkara dan atau ganti kerugian ditanggung bersama secara berimbang (Pasal 275 KUHAP dan penjelasannya). Siapapun yang diputus dijatuhi pidana, dibebani membayar biaya perkara. Dalam hal dijatuhkan adalah putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara (222 KUHAP). Biaya perkara yang dibebankan kepada terpidana disebutkan jumlahnya dalam putusan pengadilan dan pelaksanaan penagihan/pemungutannya dilakukan oleh jaksa. Apabila terpidana tidak mau membayar biaya perkara, jaksa dapat menyita sebagian barang milik terpidana untuk dijual lelang guna melunasi biaya perkaranya. Sedangkan terpidana yang nyata-nyata tidak mampu dan atau tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa, maka Jaksa/KAJARI yang bersangkutan dapat mengajukan usul atau permohonan penghapusannya kepada Jaksa Agung.³⁷
- d. Eksekusi pidana bersyarat
Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat (Pasal 14a Ayat (1) Jo 14d Ayat (1) KUHP), maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh menurut ketentuan undang-undang (Pasal 276 KUHAP). Sampai sekarang ini (setelah Negara Hukum RI berusia 57 tahun) belum ada undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan, pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana yang menjalani pidana bersyarat.³⁸
- e. Eksekusi pidana mati
Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana mati maka pelaksanaannya dilakukan menurut ketentuan undang-undang tidak di muka umum (Pasal 271

³⁶ *Ibid*, hlm. 82

³⁷ *Ibid*, hlm. 83

³⁸ Wiryono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Simanjuntak, Bandung. 1990. hlm. 115

KUHAP). Menurut ketentuan yang diatur dalam KUHP Pasal 11 pelaksanaan hukuman/pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Ketentuan yang diatur dalam KUHP tersebut sejak tanggal 27 April 1964 sudah tidak berlaku karena diganti dengan Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Pelaksanaan atau eksekusi pidana mati tidak dapat dilakukan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan Grasi diterima oleh terpidana (Pasal 13 UU Nomor 22 Tahun 2002). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang menjalankan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.³⁹

4. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Jenis-jenis putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa
2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa⁴⁰

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

³⁹ Leden Marpaung. *Op.Cit.* hlm. 84.

⁴⁰ *Ibid* hlm. 161

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHAP). Sedangkan, pada putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak dipidana.

Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHP, maka ini dinamakan putusan lepas.⁴¹

5. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.⁴²

Beberapa hal yang berkaitan dengan putusan sela adalah sebagai berikut:

1. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan.
2. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.
3. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang.
4. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.
5. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya.
6. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir.
7. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.⁴³

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di

⁴¹ M.Yahya Harahap. *Op. Cit.* hlm. 347

⁴² M.Yahya Harahap. *Ibid.* 2010. hlm. 77-78

⁴³ M.Yahya Harahap. *Ibid.* 2010. hlm. 77-78

mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang dan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

B. Eksepsi

Eksepsi adalah keberatan yang diajukan terdakwa dan atau penasihat hukumnya terhadap syarat hukum formil, belum memasuki pemeriksaan hukum materil. Pengajuan eksepsi diberikan kepada terdakwa setelah jaksa Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaan. Majelis hakim akan menanyakan dan memberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum apakah terdakwa akan menanggapi / keberatan terhadap dakwaan jaksa Penuntut Umum ataukah dalam bentuk eksepsi⁴⁴

Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, mengatur bahwa dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

⁴⁴, Yahya Harahap. *Ibid.*.hlm. 43

Atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa memiliki hak untuk mengajukan keberatan/ tangkisan terhadap dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP yang dalam praktek peradilan biasa disebut dengan Eksepsi. Keberatan diajukan setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum dan keberatan diajukan secara tertulis sebelum sidang memeriksa materi perkara, apabila keberatan diajukan di luar kesempatan tersebut tidak akan diperhatikan. Untuk mengajukan keberatan tidak diatur bagaimana bentuk keberatan itu, hanya dalam undang-undang dijelaskan tentang jenis dari keberatan itu. Menurut Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, jenis keberatan ada 3 macam dengan 3 macam keberatan tersebut terdakwa/penasihat hukumnya dapat mengajukan 3 macam sekaligus atau memilih salah satu yang ada relevansinya antara keberatan dengan surat dakwaan. Adapun tiga macam keberatan tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya;

Keberatan tentang wewenang pengadilan tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut yaitu Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif.

- a. Kompetensi Absolut, adalah berhubungan dengan kekuasaan mengadili dari suatu pengadilan, bahwa tidak setiap pengadilan mempunyai kekuasaan mengadili satu kasus perkara. Pengadilan Negeri Umum tidak memiliki kekuasaan mengadili jenis perkara Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama tidak memiliki kekuasaan mengadili jenis perkara Pidana.

b. Kompetensi Relatif, adalah bahwa tiap pengadilan itu mempunyai daerah hukum. Misalnya apabila suatu tindak pidana dilakukan seseorang di daerah hukum Malang maka yang memiliki kekuasaan/kewenangan mengadili adalah Pengadilan Negeri Malang. Apabila terdakwa melakukan tindak pidana di Malang, akan tetapi perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Pasuruan, maka terdakwa/penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan/ eksepsi dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Pasuruan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili.

2. Keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima;

Keberatan dengan alasan surat dakwaan tidak dapat diterima pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari Penuntut Umum, apabila wewenang Penuntut Umum dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus dan tindak pidana sudah hapus dan tindak pidana tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan, terdakwa/ penasihat hukumnya berhak mengajukan keberatan atas hak menuntut dari Penuntut Umum atas suatu perkara sudah hapus. Apa yang dimaksud kewenangan hak Penuntut Umum untuk menuntut suatu tindak pidana sudah dihapus diatur dalam pasal:

a. Pasal 75 KUHP mengatur "orang yang mengadakan Pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan" Menurut pasal tersebut apabila suatu tindak pidana aduan, di mana pengadu telah menarik kembali aduannya, namun tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh Penuntut Umum untuk disidangkan. Dalam hal tersebut, terdakwa/penasihat hukumnya dapat mengajukan

keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa aduan telah ditarik kembali dan menurut Pasal 75 KUHP kewenangan Penuntut Umum telah dihapus.

- b. Kasus pidana yang diatur dalam Pasal 76 KUHP yang biasa disebut "nebis in idem"
- c. Kasus pidana yang diatur dalam Pasal 78 KUHP yang biasa disebut "daluwarsa"
- d. Surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum bukan perkara pidana tetapi perkara perdata

3. Keberatan bahwa surat dakwaan harus dibatalkan

Dasar surat dakwaan harus dibatalkan diatur dalam Pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP. Apabila surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak memenuhi unsur materiil yang dimuat dalam Pasal 143 Ayat (2) b KUHP adalah batal demi hukum. Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) a KUHP dapat dibatalkan oleh hakim karena dapat mengakibatkan *error in persona*.

C. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya⁴⁵

Pengertian tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa ini terdapat di dalam UU pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP: "Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah".

Berdasarkan pengertian Pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan yang dilakukan adalah "mengambil"
Mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk penelitan mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.
- b. Yang diambil adalah "barang"
Yang dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya
- c. Status barang itu "sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain
Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001. hlm. 14.

- d. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hukum)

Maksudnya memiliki ialah: melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

2. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan Pemberatan dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan Pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut: (1) "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun":

3. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam Pasal 364 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 no.5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima

puluh ribu rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan dan denda sebanyak sembilan ribu rupiah.

4. Pencurian dengan Kekerasan

Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan tindak pidana itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.
- (2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih
 - c. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan tindak pidana itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.
- (3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
- (4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan Nomor 3.
 - a. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP yang berbunyi ”Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan”, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan menurut Soesila mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian

kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.

- b. Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau pekarangan yang di dalamnya ada rumah, atau dilakukan pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam Pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP yaitu: Luka berat berarti:
 - 1) Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut.
 - 2) Senantiasa tidak cukup mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencahariaan.
 - 3) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
 - 4) Mendapat cacat besar.
 - 5) Lumpuh (kelumpuhan).
 - 6) Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
 - 7) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.
- c. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri.
- d. Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan Pasal 88 KUHP yaitu: "Mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan tindak pidana itu".

D. Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Perkara Anak

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus dipertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih masuk dalam usia anak maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum

umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 489, Pasal 490, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 497, Pasal 503, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 514, Pasal 517, Pasal 518, Pasal 519, Pasal 526, Pasal 531, Pasal 532, Pasal 536, dan Pasal 540 KUHP serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Perkembangan selanjutnya dalam upaya memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu terdapat pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemberlakuan beberapa undang-undang tersebut merupakan upaya penyempurnaan perlindungan terhadap hak-hak anak yang telah lama diupayakan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Sesuai dengan aturan di atas maka dapat diidentifikasi bahwa dalam hal menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya

sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahatan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁴⁶

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam pembaharuan undang-undang atau substansi hukum. Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana. Urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Dengan demikian pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁴⁷

Pembaharuan hukum pidana tersebut harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu

⁴⁶ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 34

⁴⁷ Erni Dwita Silambi dan Andi Sofyan. *Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. http://www.hukumonline.com/artikel/perlidungananak_html. Diakses 27 Mei 2016.

langkah kebijakan. Di dalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai, oleh karena itu pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai. Pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan kebijakan sebagai bagian dari kebijakan sosial, artinya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk di dalamnya masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat, Selain tu sebagai bagian dari kebijakan kriminal, artinya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan), khususnya kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum. Perlindungan ini merupakan perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dalam konteks sistem peradilan pidana anak. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk yang dilayani kerana penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan;

hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.⁴⁸

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/ waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemerisaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP).

⁴⁸ Muhammad Mustofa, *Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasikan Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia*, Makalah. Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dan Australia Agency for International Development. 2011.hlm.4

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka Pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- b. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system*, yaitu sistem dua jalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 71 yaitu pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Hakim sebagai aparat penegak hukum juga memiliki profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus cermat, teliti, hakim juga dapat menggunakan teori pembuktian didasarkan keyakinan dengan alasan logis, yaitu memutuskan perkara berdasarkan kepada keyakinan hakim sampai batas tertentu, maksudnya keyakinan itu harus disertai dengan suatu kesimpulan yang bersarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim didasarkan pada suatu motivasi yang disebut sistem pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan dan dasar keyakinannya.⁴⁹

Persamaan hak dan kewajiban anak yaitu seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukumnya. Sistem pemidanaan yang berlaku saat ini di Indonesia hanya bertumpu pada sifat pemidanaannya saja tanpa memperhatikan bagaimana dapat merubah si anak tersebut menjadi lebih baik. Diberikannya sistem pemidanaan yang bersifat edukatif, yaitu suatu sistem pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja namun lebih kepada bagaimana caranya agar seorang anak itu bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus diberikan sanksi badan atau penjara.⁵⁰

⁴⁹ Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang, 2001. hlm. 62.

⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 57.

E. Peradilan Pidana Anak

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Undang-undang ini didasarkan pada semangat tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan terhadap anak sehingga kelak mereka menjadi anak baik serta tidak mengulangi kejahatannya.

Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni resosialisasi serta rehabilitasi anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan diversifikasi tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk dilayani karena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan. Selain itu juga menimbulkan stigma yang jelek terhadap anak tersebut.⁵¹

⁵¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 101.

Hak-hak anak yang melakukan tindak pidana berbeda halnya dengan hak-hak orang dewasa yang berhadapan dengan hukum. Hal ini disebabkan tingkat kecakapan seorang anak berbeda dengan tingkat kecakapan orang dewasa. Secara lebih jauh masalah ini akan membawa perbedaan pada motivasi anak untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Juga harus dipertimbangkan tingkat kemampuan seorang anak untuk menjalani hukuman sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukannya tersebut.

Berbeda halnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur secara khusus dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mengenai hak-hak anak baik dalam proses peradilan dan pada saat menjalankan pidana. Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemerisaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang Pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang Pengadilan (Pasal 146 Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP) ⁵²

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang melakukan tindak pidana agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. ⁵³

Undang-Undang Pengadilan Anak masih mengutamakan penjatuhan pidana berupa pidana pokok yaitu berupa pidana penjara yang bersifat *retributive* atau penghukuman. Undang-undang ini masih menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman dan belum sepenuhnya menganut perbaikan pada diri pelaku anak, beda halnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan pendekatan keadilan *restorative* lebih mengutamakan kepentingan

⁵² Paulus Hadisupranto. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2006. hlm. 7

⁵³ Adrianus Meliala, *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 4

anak sebagai pelaku dalam perbaikan masa depan dan diri anak, penghukuman sebagai jalan terakhir.

Hukum pidana untuk anak yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dianggap belum memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu perlu adanya perubahan dan pembaruan. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan pidana anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral konsepsi keadilan.⁵⁴

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.⁵⁵

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga Pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor

⁵⁴ Mahfud M.D., *Penegakan Keadilan di Pengadilan*, <http://mahfudmd.com>. Diakses 25 Oktober 2015.

⁵⁵ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 64

tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.⁵⁶

Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim Pengadilan, karena hakim dan lembaga Pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.⁵⁷

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan

⁵⁶ Soehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 49

⁵⁷ Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. hlm. 3

substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum⁵⁸

⁵⁸ Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*. Badan Penerbit UI. Depok. 2009. hlm. 3.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan putusan sela oleh hakim yang mengabulkan eksepsi penasihat hukum dalam Putusan Nomor: 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk adalah terdakwa anak dalam proses penyidikan tidak diberikan bantuan hukum atau tidak didampingi oleh Penasihat hukum sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan atas nama Tersangka/Terdakwa cacat hukum, yang mengakibatkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun berdasarkan BAP tersebut dinyatakan batal demi hukum.
2. Eksepsi penasihat hukum yang dikabulkan oleh hakim relevan dihubungkan dengan asas peradilan cepat dan biaya ringan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Hakim menilai adanya hak anak yang diabaikan dalam proses penyidikan, yaitu hak untuk didampingi penasihat hukum, sehingga Hakim dalam Putusan Sela membatalkan dakwaan yang didasarkan pada hasil penyidikan dalam rangka mempercepat proses peradilan dan meringankan biaya peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim diharapkan dalam hal memutuskan perkara pidana terhadap anak di bawah umur yang terbukti secara melakukan tindak pidana, tidak hanya mengacu pada pasal-pasal dalam KUHP atau undang-undang lain yang dilanggar oleh anak, tetapi hendaknya juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti motif anak melakukan tindak pidana, latar belakang sosial ekonomi, pendidikan anak dan masa depan anak. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya untuk memberikan keadilan kepada anak yang tidak bertentangan dengan keadilan bagi masyarakat sebagai implementasi pembinaan dalam proses pembedaan.
2. Hakim yang menangani perkara pidana anak di masa mendatang hendaknya lebih konsisten dalam menerapkan hukum acara pidana, khususnya dalam menyikapi eksepsi penasihat hukum atas dakwaan yang memenuhi syarat formal sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHP. Selain itu hakim juga hendaknya lebih cermat dalam merumuskan amar putusan sehingga tidak menimbulkan kesan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussalam, H.R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- , 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- , 1997. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Dewi, Erna. 2013. *Sistem Minimum Khusus dalam Tindak Pidana, Sebagai Salah Satu Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Pustaka Magister Semarang
- Effendy, Marwan. 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Gosita, Arif. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Hadisupranto, Paulus. 2006. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia mada Datang*, Universitas Diponegoro Press, Semarang.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- , 2001. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- , 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hadisupranto, Paulus. 2006. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro Press, Semarang.
- Hutahuruk, Rufinus. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kuffal, HMA. 2007. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2005. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Binacipta. Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 1996. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- Manan, Bagir, 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa*. FH UII, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Meliala, Adrianus. 2005. *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Mustofa, Muhammad. 2011. *Menghukum Tanpa Memenjarakan: Aktualisasi Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia*, Makalah. Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dan Australia Agency for International Development. Jakarta
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2001. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2001. *Sistem Peradilan Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2012.
- , 2012. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- , 2012. *Pidana Mati, Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*. Pustaka Magister Semarang.
- Prodjodikoro, Wiryono. 1990. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Simanjuntak, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- , 1994. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- , 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. 2007. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. PT. CitraAditya Bakti. Bandung.

- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- , 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia. Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*. Pustaka Magister. Semarang.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulva. 2003. *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Siswanto, Heni. 2013. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Penerbit Pusataka Magister, Semarang,
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- 1986. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soehuddin, 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung.
- 1988. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru, Bandung.
- Sunaryo, Sidik, 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UMM Press, Malang.
- Surahman, RM. dan Andi Hamzah, 1995. *Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Susanto, Anthon F. 2004. *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol Dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Refika Aditama, Bandung.
- Sutiyoso, Bambang Sri Hastuti Puspitasari, 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta.
- Wadong, Maulana Hasan. 2006. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiaksara Indonesia, Jakarta.
- Zulfa, Eva Achjani. 2009. *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Zulfa, Eva Achjani. 2009. *Keadilan Restoratif*. Badan Penerbit UI. Jakarta

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Nomor: 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk

C. INTERNET

Erni Dwita Silambi dan Andi Sofyan. *Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. http://www.hukumonline.com/artikel/perlidungananak_html.

Mahfud M.D., *Penegakan Keadilan di Pengadilan*, <http://mahfudmd.com>.